

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

**STANDAR  
PROSES SERTIFIKASI**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Hj. Kiki Zakiah, Dra., M.Si.	Ketua Tim Perumus		18 Agustus 2021
Pemeriksaan	Prof. Ir. A. Harits Nu'man, Ph.D., IPM.	Wakil Rektor I		18 Agustus 2021
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		18 Agustus 2021
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		18 Agustus 2021
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		18 Agustus 2021

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Islam Bandung

### Visi:

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

### Tujuan:

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

## 2. Rasional Penetapan Standar

Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Universitas Islam Bandung (LSP-P1 Universitas Islam Bandung) merupakan pelaksanaan hasil rekomendasi berdasarkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). LSP-P1 Universitas Islam Bandung bertujuan untuk melakukan sertifikasi sumber daya manusia pada berbagai sektor yang dibutuhkan dunia industri sesuai dengan SKKNI dan KKNI. Mengusung peningkatan kompetensi mahasiswa/lulusan sesuai dengan profesi yang bisa menjadi *output* pendidikan dari skema-skema pada Program Studi di Universitas Islam Bandung.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan/*Learning Outcomes* (CPL). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur kemampuan lulusan dengan acuan CPL yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Strata 1 dirumuskan pada jenjang 6, Profesi dirumuskan pada jenjang 7, Strata 2 dirumuskan pada jenjang 8, dan Strata 3 dirumuskan pada jenjang 9 KKNI.

LSPU bertugas mengembangkan standar kompetensi, melaksanakan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi, serta melakukan penetapan tempat uji kompetensi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, LSPU mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan BNSP. Pedoman tersebut menetapkan persyaratan yang harus ditaati untuk menjamin agar lembaga sertifikasi menjalankan proses sertifikasi secara konsisten dan profesional sehingga dapat diterima di tingkat nasional yang relevan.

Standar ini adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan Sertifikasi Profesi di Unisba. Standar ini mengacu kepada Legalitas LSPU ditetapkan secara resmi oleh Rektor pada tanggal 12 September 2015 Nomor: 007/SK-REK/L-12/IX/2015. Standar ini merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan proses sertifikasi profesi pada seluruh program studi untuk memperoleh kemampuan yang merupakan penguatan terhadap SKKNI.

### **3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

### **4. Definisi Istilah**

- 1) **Sertifikasi kompetensi kerja** merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

- 2) **Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia** merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) **Capaian pembelajaran** merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- 4) **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 5) **Lembaga Sertifikasi Profesi** merupakan lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP.
- 6) **Profesi**  
Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.  
Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012.
- 7) **Proses sertifikasi**  
Kegiatan lembaga sertifikasi profesi menentukan seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi, yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat, maupun logo atau penanda (*mark*).
- 8) **Skema sertifikasi**  
Paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
- 9) **Persyaratan Sertifikasi**  
Kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi.
- 10) **Pemilik skema**  
Organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi.  
Catatan: Organisasi tersebut adalah lembaga sertifikasi profesi itu sendiri, lembaga pemerintah, dan lainnya.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

11) **Sertifikat**

Dokumen yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi.

12) **Kompetensi**

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Catatan: untuk Pedoman ini yang dimaksudkan dengan kompetensi adalah kompetensi kerja dan merujuk pada batasan/definisi yang digunakan dalam UU No.13 Tahun 2003.

13) **Kualifikasi**

Penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012.

14) **Asesmen**

Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

15) **Uji kompetensi**

Tata cara asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara, seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.

16) **Penguji kompetensi atau asesor kompetensi**

Orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara professional.

17) **Pemohon sertifikasi**

Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi.

18) **Peserta sertifikasi**

Pemohon sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi.

19) **Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Unisba**

Selanjutnya disingkat LSPU adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

## 5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	LSPU harus memiliki pedoman pelaksanaan operasional yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi	Tersedianya pedoman yang komprehensif dan terperinci tentang operasional LSPU.
		Tersedianya pedoman yang komprehensif dan terperinci tentang penetapan strategi, metode, dan media pengelolaan LSPU.
		Tersedianya bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses sertifikasi yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
2	LSPU memiliki dokumen pedoman dan prosedur untuk mengintegrasikan kegiatan sertifikasi ke dalam kurikulum program studi	Tersedianya pedoman dan prosedur pengintegrasian Uji Kompetensi dalam mencapai CPL.
		Adanya bukti hasil monitoring dan evaluasi integrasi Uji Kompetensi terhadap CPL yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
3	LSPU memastikan setiap Program Studi mengusulkan Skema Uji Kompetensi untuk mendukung ketercapaian CPL	Terdapat Skema Uji Kompetensi yang sesuai dengan CPL yang ditetapkan Prodi.
		Terdapat Asesor Kompetensi yang sesuai dengan Skema Uji Kompetensi setiap prodi.
4	Universitas/LSPU melakukan pengukuran tentang keterlaksanaan Sertifikasi Profesi yang memenuhi KKNI	Tersedianya bukti tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal dan eksternal tentang pengukuran pelaksanaan sertifikasi profesi yang memenuhi KKNI.

## 6. Strategi Pencapaian Standar

1. Menyusun dan membuat pedoman operasional yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Menetapkan isi pedoman operasional yang meliputi penetapan strategi, metode, dan media pengelolaan LSPU.
3. Menetapkan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berisikan mutu proses sertifikasi.
4. Menyelenggarakan FGD bersama dengan prodi untuk merencanakan dan merumuskan skema uji kompetensi yang disesuaikan dengan CPL.
5. Prodi bersama dengan asesor kompetensi menyusun skema uji kompetensi yang telah disesuaikan dengan CPL.
6. LSPU bekerja sama dengan BNSP menyiapkan dan melatih asesor kompetensi sesuai dengan prodi dan CPL yang telah ditetapkan.

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Tanggal : 18 Agustus 2021
		Revisi : 0

## 7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Formulir Mutu LSPU;
2. Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Anggaran;
3. Pedoman Mutu LSPU.

## 8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas;
4. Peraturan Pemerintah 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang KKNI;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 161 tahun 2015 Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan Dan Sertifikasi;
10. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 185 tahun 2018 Perubahan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 161 Tahun 2015 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pendidikan Golongan Pokok Jasa Pendidikan Bidang Standarisasi, Pelatihan dan Sertifikasi;
11. Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor: KEP.0183.A/BNSP/III/2019 tentang penetapan skema sertifikasi asesor kompetensi.